

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia menempati posisi sebagai ciptaan Allah Swt. yang unggul dan memiliki keistimewaan dan superioritas dibandingkan makhluk lainnya. Sebagai individu, manusia bukanlah entitas yang berdiri sendiri secara mandiri, tetapi juga sebagai makhluk sosial yang saling bergantung untuk kelangsungan hidup. Di dalam diri manusia terdapat hasrat dan aspirasi untuk mencapai kesempurnaan yang memungkinkan mereka hidup berdampingan dengan orang lain. Hal tersebut guna memenuhi berbagai kebutuhan, baik yang bersifat psikologis, fisiologis, sosial, maupun religius. Oleh sebab itu, manusia memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan atau membentuk pasangan.

Allah Swt. telah menetapkan syari'at yang bertujuan untuk melindungi martabat, harkat, dan kehormatan manusia yang dikenal dengan istilah pernikahan. Menikah dianjurkan (sunnah) ketika seseorang tersebut memiliki keinginan yang kuat untuk melangsungkannya, terutama ketika dalam dirinya terdapat hasrat yang kuat untuk melakukan hubungan intim (*wath'i*) dan memiliki kemampuan finansial yang mencakup mahar dan nafkah guna mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga. Namun, jika tidak memiliki biaya yang mencukupi maka anjuran untuk menikah tidak berlaku baginya.¹ Pernikahan memainkan peran yang begitu penting dalam menciptakan keluarga harmonis dan

¹ Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Syarah Fathul Qarib ala Matan Al-Ghayah wa At-Taqrir* (Surabaya: Darul Abidin, 1429), h. 43.

penuh cinta. Keluarga yang dibangun di atas prinsip-prinsip agama akan menciptakan lingkungan yang saling mendukung seperti adanya keterlibatan saling peduli, sayang, dan tanggung jawab antar pasangan.²

Namun sejauh menyangkut pelaksanaan perkawinan, terdapat ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa seseorang dapat menikah setelah terpenuhinya usia 19 tahun. Selain itu, Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa validitas pernikahan mensyaratkan terpenuhinya standar usia yang terformulasi dalam legislasi pernikahan untuk memastikan realisasi benefit bagi unit keluarga.³ Pembatasan usia ini tentu memiliki tujuan yang signifikan, salah satunya adalah menggaransi kedewasaan biologis dan mental yang memadai, sehingga memfasilitasi pengelolaan rumah tangga yang efektif tanpa risiko terminasi hubungan.

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat ketentuan yang memberikan kelonggaran bagi yang ingin menikah meski belum mencapai batas usia minimum yang disyaratkan. Demi mendapatkan kelonggaran tersebut, individu yang berkepentingan dapat mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan. Namun pengajuan ini tidak dapat dilakukan sembarangan, pihak harus memiliki alasan yang sangat mendesak dan relevan. Terlebih lagi, pihak mesti melampirkan berbagai bukti pendukung yang substansial guna memperkuat permohonannya.

² Khoirul Abror, *Hukum dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), h. 4.

³ Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Surabaya: Pengadilan Tinggi Agama, 1992), h. 160.

Hal ini tercermin dalam beberapa penetapan Pengadilan Agama Marabahan yang menunjukkan bahwa sejumlah masyarakat di Kabupaten Barito Kuala mengajukan permohonan dispensasi dengan beragam alasan. Salah satu dari penetapan tersebut adalah penetapan nomor 179/Pdt.P/2022/PA.Mrb yang mengungkapkan bahwa alasan utama untuk lekas melangsungkan pernikahan anaknya karena mereka telah membangun hubungan dari dua tahun yang lalu. Hubungan tersebut begitu erat dan telah melakukan laraman. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi para pemohon apabila pernikahan tidak cepat dilaksanakan akan terwujud suatu tindakan yang bertentangan dengan agama. Maka dari alasan tersebut, hakim mengabulkan permohonan dengan sejumlah pertimbangan. Diantaranya hakim menilai bahwa anak tersebut telah menunjukkan kematangan psikologis, kesehatan, dan kesiapannya untuk menikah meski belum memenuhi usia 19 tahun. Hakim juga mempertimbangkan bahwa persiapan pernikahan yang telah dijalankan oleh pasangan tersebut telah terpenuhi kriteria alasan mendesak.

Pihak yang telah melaksanakan pernikahan melalui permohonan dispensasi tersebut tidak berlangsung lama karena mengalami konflik dalam rumah tangga. Sehingga pada akhirnya salah satu pihak memutuskan untuk mengajukan cerai terhadap pasangannya di Pengadilan Agama Marabahan dengan menyampaikan berbagai alasan untuk memperkuat dalil gugatannya. Sebagaimana dalam putusan nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mrb mengungkapkan bahwa permasalahan utama yang menjadi pemicu keretakan dalam hubungan rumah tangga mereka adalah ikut campurnya peran orang tua mengenai keuangan rumah

tangga mereka. Permasalahan tersebut mengakibatkan keduanya sering terjadi pertengkaran. Sehingga, hal tersebut menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangga mereka dan pada akhirnya Penggugat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Marabahan.

Menikah di usia yang muda tentu akan memberikan dampak yang signifikan, baik terhadap individu maupun sosial. Contohnya seperti kasus yang terjadi pada beberapa pasangan di Kabupaten Barito Kuala yang menikah dengan dispensasi kawin yang berakhir dengan perceraian. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kesiapan bagi setiap pasangan muda dalam menjalani pernikahan dan konsekuensi seperti resiko perceraian. Perceraian meskipun diizinkan dalam hukum tetap dianggap sebagai tindakan yang tidak disenangi oleh Allah Swt.

Dari kasus yang terjadi, peran hakim sangat penting untuk menyelidiki lebih dalam terkait permasalahan dalam perkara permohonan dispensasi kawin guna meminimalisir terjadinya risiko perceraian di kalangan pasangan muda. Hakim harus mempertimbangkan dengan cermat mengenai kesiapan dan kematangan dari anak yang dimohonkan untuk dispensasi kawin. Selain itu hakim juga perlu menggali lebih dalam mengenai alasan yang dikemukakan oleh para pemohon untuk memastikan bahwa fakta hukum yang dihasilkan oleh hakim sesuai dengan kebenaran kronologi atau peristiwa yang dijelaskan oleh para pihak dalam gugatan maupun permohonan.

Kesalahan penafsiran oleh hakim terhadap fakta-fakta dalam kasus tersebut dapat berdampak bagi pihak yang terlibat, termasuk terjadinya kasus

perceraian di kalangan pasangan muda yang menikah dengan dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan. Meskipun penafsiran dilakukan dengan cara yang logis dan rasional, setiap hakim penting untuk tetap berpedoman pada landasan dan cita-cita umum (*common basic idea*).⁴ Hakim harus mampu menganalisis setiap aspek serta memahami implikasi setiap keputusan yang diambil. Dengan demikian, penafsiran yang tepat sangat krusial dalam memastikan keadilan dan perlindungan bagi pihak yang terlibat.

Beralaskan paparan tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian terhadap penetapan dispensasi kawin dan putusan cerai di Pengadilan Agama Marabahan. Penelitian ini akan berfokus pada fakta hukum di persidangan serta dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Hal ini menarik bagi penulis karena terdapat pasangan yang sama terlibat dalam permohonan dispensasi kawin, namun kemudian mengajukan perkara perceraian ke pengadilan agama. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kesiapan pasangan muda dan dampaknya terhadap perceraian dini, sehingga menurut penulis hal ini perlu untuk diteliti lebih lanjut. Maka dari itu penulis menetapkan judul **“Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin dan Putusan Cerai pada Pasangan yang Sama di Pengadilan Agama Marabahan”**.

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 961.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apa fakta hukum yang ditemukan hakim dalam penetapan dispensasi kawin dan putusan cerai di Pengadilan Agama Marabahan?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan dispensasi kawin dan putusan cerai di Pengadilan Agama Marabahan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dipaparkan dalam rumusan masalah yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui fakta hukum yang ditemukan hakim dalam penetapan dispensasi kawin dan putusan cerai di Pengadilan Agama Marabahan.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan dispensasi kawin dan putusan cerai di Pengadilan Agama Marabahan.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat berpartisipasi sebagai bahan kajian akademik serta dapat memperluas pemahaman mengenai penyelesaian kasus yang berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin dan perceraian. Selanjutnya, diharapkan juga dapat menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan yang lebih baik serta dapat memberikan panduan bagi hakim dan pihak terkait dalam mengambil keputusan yang lebih bijaksana.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat mengungkapkan informasi yang berharga dan memperkaya khazanah keilmuan bagi para akademisi. Selain itu, juga diharapkan dapat memberikan pemahaman dan saran yang konstruktif kepada masyarakat agar menerapkan kehati-hatiannya dalam mengambil keputusan untuk melangsungkan pernikahan dini.

E. Definisi Operasional

Demi menjauhkan terjadinya kesalahan interpretasi terkait judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan dan memastikan beberapa istilah yang diaplikasikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Analisis adalah penelaahan terhadap berbagai fenomena, kasus, atau peristiwa.⁵ Dalam penelitian ini analisis yang dimaksud ialah penelaahan terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin dan putusan cerai yang terjadi pada pasangan yang sama di Pengadilan Agama Marabahan.
2. Pertimbangan hakim merupakan langkah sistematis yang ditempuh dalam mengkaji secara mendalam keseluruhan fakta yang telah terverifikasi kebenarannya serta teraktualisasi melalui proses pemeriksaan persidangan.⁶ Dalam penelitian ini, pertimbangan hakim yang dimaksud

⁵ Agung D.E., *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017), h. 27.

⁶ Chatib Rasyid dan Syaifuddin Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), h. 122.

adalah pertimbangan yang tertuang dalam penetapan dispensasi kawin dan putusan cerai yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marabahan.

3. Dispensasi kawin adalah pemberian kelonggaran dari pengadilan untuk melangsungkan pernikahan meski terdapat penyelewengan dari ketentuan usia minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁷ Dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah permohonan dispensasi yang diajukan oleh orang tua dari pasangan yang menginginkan untuk segera melaksanakan pernikahan. Permohonan ini dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Marabahan dengan keluarnya penetapan nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Mrb, 231/Pdt.P/2021/PA.Mrb, 179/Pdt.P/2022/PA.Mrb.
4. Cerai merujuk pada suatu perbuatan hukum yang menandakan berakhirnya hubungan antara suami dan istri yang dilakukan berdasarkan alasan hukum yang sah, mengikuti prosedur hukum tertentu, dan memiliki konsekuensi hukum tertentu yang mesti diungkapkan dengan jelas di hadapan sidang pengadilan.⁸ Perceraian yang dimaksud ialah perceraian yang dikemukakan oleh salah satu pihak istri ataupun suami yang kemudian telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Marabahan bahwa mereka telah resmi bercerai. Putusan cerai yang dimaksud adalah putusan nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mrb, 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb, 187/Pdt.G/2024/PA.Mrb

⁷ Sriono dkk., "Reconstruction of Marriage Dispensation Regulations in the Perspective of Human Rights Based on the Value of Justice," *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice* 6 (15 April 2023): h. 225–233, <https://doi.org/10.36348/sijlcj.2023.v06i04.005>.

⁸ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 18.

5. Pasangan adalah dua individu yang terlibat dalam hubungan yang istimewa. Dalam penelitian ini, istilah pasangan yang digunakan untuk menggambarkan dua orang yang terlibat dalam hubungan romantis atau pernikahan. Secara khusus, pasangan yang dimaksudkan adalah mereka yang sebelumnya telah melangsungkan pernikahan dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin. Akan tetapi setelah beberapa tahun menjalani kehidupan berumah tangga, pasangan tersebut kembali lagi ke pengadilan untuk mengajukan perkara perceraian.
6. Pengadilan Agama merupakan lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dalam sistem Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota tingkat provinsi, kabupaten atau kota. Penelitian ini dimaksudkan ialah Pengadilan Agama Marabahan yang memiliki yurisdiksi di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Pengadilan Agama Marabahan memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengadili berbagai perkara yang termasuk dalam kompetensi pengadilan agama pada tingkat pertama.⁹

F. Kajian Pustaka

Penelusuran yang penulis lakukan mengidentifikasi sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini, diantaranya :

1. Tesis yang ditulis oleh Hadrian pada tahun 2022 dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin berjudul “Studi Penetapan Hakim Pengadilan

⁹ “Tugas dan Fungsi,” diakses 25 Agustus 2024, <https://pa-marabahan.go.id/en/?content=umum&id=139>.

Agama Marabahan Nomor 186/Pdt.P/2021/PA.Mrb dalam Perkara Dispensasi Nikah”. Hasil penelitian menunjukkan pemberian dispensasi tentu dapat diperoleh jika alasan dan bukti kredibel dari pemohon dikaji dan dipertimbangkan. Dasar hukum yang menjadi landasan bagi pihak Pengadilan Agama adalah aturan syar’i yang memprioritaskan maslahat guna mencegah mudharat.¹⁰ Persamaan penelitian terletak pada tema yang diangkat yaitu dispensasi kawin. Namun, penulis juga mengkaji mengenai dampak dari dispensasi tersebut yaitu perceraian. Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian ini menggunakan Penetapan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 186/Pdt.P/2021/PA.Mrb dan berfokus pada alasan sosiologis dibalik penetapan tersebut serta pertimbangan yang muncul dari putusan hakim terkait dikeluarkannya dispensasi nikah berdasarkan landasan pokok. Sedangkan penelitian penulis mengacu pada penetapan Pengadilan Agama Marabahan tentang dispensasi kawin nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Mrb, 231/Pdt.P/2021/PA.Mrb, 179/Pdt.P/2022/PA.Mrb dan putusan cerai nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mrb, 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb, 187/Pdt.G/2024/PA.Mrb dengan berfokus pada fakta hukum yang ditemukan hakim dan dasar pertimbangan hukum oleh hakim.

2. Jurnal yang ditulis oleh Yulmitra Handayani, Fika Aufani Kumala, olah Muhammad Al Mansur, dan Juwadi pada tahun 2023 dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis dan Pengadilan Agama Jember berjudul “Dispensasi Kawin dan Perceraian Usia Anak: antara Realitas Sosial dan

¹⁰ Hadrian, “Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Marabahan Nomor 186/Pdt.P/2021/PA.Mrb dalam Perkara Dispensasi Nikah” (Tesis, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022).

Tekstual Hakim”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan diksi khawatir pada setiap penetapan dan cenderung tidak memaparkan kejadian langsung yang mendesak untuk menikah. Sehingga, tidak sedikit perkara cerai gugat atau talak yang diajukan oleh pihak yang semulanya dimohonkan izin kawin.¹¹ Persamaan penelitian ini terletak pada tema bahasanya, yaitu mengenai dispensasi kawin dan perceraian. Namun, perbedaannya terletak pada objek dan fokus penelitiannya. Penelitian ini menggunakan putusan Pengadilan Agama Jember dengan menganalisis alasan pemberian izin kawin melalui pendekatan teori hukum progresif dan masalah. Sementara penelitian penulis menggunakan penetapan dispensasi kawin dan putusan cerai dari Pengadilan Agama Marabahan yang berfokus pada fakta hukum yang ditemukan hakim serta dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

3. Skripsi yang ditulis oleh Alif Aradia pada tahun 2023 dari Institut Agama Islam Negeri Metro berjudul “Analisis Hukum Terhadap Efek dari Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Metro”. Hasil penelitian menunjukkan dari 77 kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama Metro pada 2019–2021, 9% berujung pada perceraian yang disebabkan perselisihan yang tidak dapat terselesaikan. Meski jumlahnya kecil, pernikahan di bawah umur berdampak sosial dan psikologis signifikan

¹¹ Yulmitra Handayani dkk., “Dispensasi Kawin dan Perceraian Usia Anak: antara Realitas Sosial dan Tekstual Hakim,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 1 (30 Juni 2023): h. 53–66, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i1.8188>.

karena ketidakmatangan emosional dan finansial yang meningkatkan risiko perceraian.¹² Persamaan penelitian ini terletak pada tema bahasannya yaitu mengenai dispensasi kawin dan efeknya yaitu perceraian. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang lebih menekankan pada analisis hukum mengenai pengaruh dispensasi nikah di Pengadilan Agama Metro dengan sumber data primer berasal dari Hakim Pengadilan Agama Metro. Sementara penelitian penulis adalah penelitian hukum normatif yang lebih berfokus pada fakta hukum dan dasar pertimbangan hukum oleh hakim dengan bahan hukum primernya berupa penetapan dispensasi kawin dan putusan cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marabahan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ayasofia Bilkis pada tahun 2024 dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto berjudul “Relevansi Dispensasi Kawin Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA)”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perpisahan pasangan tidak berkorelasi langsung terhadap tingkat perceraian. Dengan kata lain, perpisahan bukanlah komponen utama dalam penyebab banyaknya perceraian. Perceraian lebih disebabkan oleh faktor lain seperti perselisihan terus menerus, ditinggalkan pasangan, dan masalah ekonomi, baik pada

¹² Alif Aradia, “Analisis Hukum Terhadap Efek dari Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Metro” (Skripsi, Metro, Institut Agama Islam Negeri Metro berjudul, 2023).

pasangan yang menikah dengan maupun tanpa dispensasi kawin.¹³ Tema yang diangkat memiliki kemiripan dengan penelitian penulis yaitu dispensasi kawin dan perceraian. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini terletak pada pengumpulan data primer yang dilakukan melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Wonosobo kelas IA. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah mengenai relevansi antara keberadaan dispensasi kawin dengan tingginya angka perceraian serta faktor yang mendasarinya bagi pasangan yang mendapatkan dispensasi kawin. Sementara penelitian penulis menggunakan bahan hukum primer berupa penetapan dispensasi kawin dan putusan cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marabahan dengan berfokus mengenai fakta hukum serta dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif yang mengkaji hukum sebagai sebuah sistem norma yang terdiri dari berbagai elemen seperti asas-asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin.¹⁴ Penulis menerapkan pendekatan kasus guna menelaah dan menganalisis

¹³ Ayasofia Bilkis, "Relevansi Dispensasi Kawin Terhadap Tingkat Perceraian (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosobo Kelas IA)" (Skripsi, Purwokerto, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024).

¹⁴ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), h. 29.

perkara-perkara yang relevan dengan isu hukum yang sedang diselidiki yang telah menjadi putusan pengadilan.¹⁵ Dalam penelitian ini, penulis melakukan telaah terhadap perkara dispensasi kawin dan perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Marabahan.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum ini memiliki karakteristik *autoritatif* yang kuat, meliputi berbagai regulasi perundang-undangan, risalah resmi, hasil putusan badan peradilan, serta berkas resmi yang diterbitkan oleh lembaga negara.¹⁶ Bahan hukum primer penelitian ini yakni salinan penetapan dispensasi kawin dengan nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Mrb, 231/Pdt.P/2021/PA.Mrb, 179/Pdt.P/2022/PA.Mrb dan putusan cerai nomor 31/Pdt.G/2023/PA.Mrb, 35/Pdt.G/2024/PA.Mrb, 187/Pdt.G/2024/PA.Mrb di Pengadilan Agama Marabahan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini berfungsi untuk menjelaskan secara komprehensif dan konteks yang mendalam untuk memperkaya analisis terhadap bahan hukum utama.¹⁷ Peneliti mengacu pada aneka ragam literatur sekunder yang relevan yang terdiri dari nash Al-Qur'an, sabda Rasulullah saw., berbagai regulasi peraturan hukum yang berlaku, karya tulis para ahli fikih, karya ilmiah bidang hukum, dan hasil riset terdahulu yang bersinggungan dengan topik yang diteliti.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 57.

¹⁶ Muhaimin, h. 59

¹⁷ Muhaimin, h. 61.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan interpretasi yang lebih detail terhadap bahan hukum primer dan sekunder,¹⁸ sehingga peneliti mengaplikasikannya sebagai instrumen suportif untuk mengklarifikasi dan mendeskripsikan substansinya secara mendalam. Referensi ini meliputi kamus kebahasaan, portal *website*, serta publikasi media massa yang relevan dengan tema penelitian ini.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan diterapkan guna memfasilitasi perolehan literatur hukum yang relevan untuk kepentingan riset. Penelitian ini dioperasionalkan melalui studi pustaka. Studi pustaka mengkaji berbagai hukum dari beragam sumber yang telah disebarluaskan dan digunakan sebagai dasar penelitian hukum normatif.¹⁹ Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menghimpun bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses pengkajian tersebut diwujudkan melalui aktivitas membaca secara mendalam, penelusuran literatur, dan memanfaatkan media internet.

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menerapkan metode analisis kualitatif dengan menafsirkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan hukum yang dikaji.²⁰ Bahan hukum yang telah diperoleh melalui studi pustaka dikelompokkan

¹⁸ Muhaimin, h. 62.

¹⁹ Muhaimin, h. 66.

²⁰ Muhaimin, h. 68.

sesuai isu hukum yang akan dianalisis. Selanjutnya, dilakukan penafsiran dan analisis secara mendalam guna memperoleh suatu kejelasan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan begitu penting dalam sebuah karya tulis ilmiah, yakni mempermudah bagi para pembaca untuk memahami isi dari penelitian. Sistematika yang penulis susun yakni sebagai berikut :

BAB I, yaitu memuat bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II, yaitu berisi tentang gambaran umum mengenai penetapan dispensasi kawin dan putusan cerai di Pengadilan Agama Marabahan.

BAB III, yaitu berisi tentang ketentuan umum pernikahan dan perceraian serta putusan pengadilan agama.

BAB IV, yaitu analisis terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan serta dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam penetapan dispensasi kawin dan putusan cerai.

BAB V, yaitu bagian penutup yang memuat simpulan dan saran-saran yang diajukan sebagai implikasi dari temuan penelitian.